

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertanian menjadi sektor penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Sektor ini memiliki peran dalam peningkatan perekonomian Indonesia, serta berkontribusi pada pencapaian ketahanan pangan. Definisi pertanian tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yakni “Kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, dan peternakan dalam suatu agro ekosistem”. Peranan Sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia ditunjukkan dengan adanya kontribusi urutan ketiga dalam Produk Domestik Bruto. (BPS Kabupaten Cilacap, 2025).

Menurut informasi dari Badan Pusat Statistika (BPS) bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbangkan 12,61 persen dalam ekonomi Indonesia tahun 2024, angka tersebut menunjukkan peran pentingnya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selain adanya kontribusi dalam mempertahankan kestabilan perekonomian nasional, pertanian mampu bersaing dengan sektor lain dalam menyerap tenaga kerja yang tinggi. Menurut data Sakernas 2024 Bulan Agustus menunjukkan bahwa 28,18 persen penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian (BPS Kabupaten Cilacap, 2025).

Secara umum, sektor pertanian di Indonesia mencakup subsektor lain

diantaranya sub-sektor perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, perikanan serta jasa tani. (BPS Kabupaten Cilacap, 2023).

Subsektor tanaman pangan menempati posisi yang cukup strategis karena berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian serta bersambungan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Dalam konteks penyediaan produksi pangan, padi dan beras menempati posisi strategis dalam mempertahankan kestabilan sektor pertanian. Menurut data mengenai penyerapan tenaga kerja di subsektor tanaman pangan selama kurun waktu 2020-2024 sebesar 41,32% dari total keseluruhan pekerja yang ada di sektor pertanian dan rata-rata pertumbuhan tenaga kerja subsektor ini sebesar 0,31% pertahun (Kementrian Pertanian, 2025).

Subsektor tanaman pangan, khususnya padi dan beras menempati posisi yang penting terhadap stabilitas ketahanan pangan dikarenakan beras adalah sumber pangan untuk sebagian besar masyarakat Indonesia. Terdapat faktor-faktor pendukung untuk menjamin produktivitas pangan nasional, diantaranya kualitas lahan, sarana dan prasarana pertanian dan dalam hal ini yang tak kalah penting yakni ketersediaan air yang efektif untuk pertanian. Pertumbuhan tanaman padi dipengaruhi oleh ketersediaan air, karena hampir semua proses pertumbuhannya dipengaruhi oleh air, semakain tercukupi kebutuhan airnya maka pertumbuhan tanaman padi semakin baik. Dengan hal ini, irigasi memegang posisi strategis untuk menjaga produktivitas tanaman padi. Pengertian Irigasi menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2006 terkait irigasi yakni “Usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk

menunjang pertanian yang mencakup beragam jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak”. Dari banyaknya usaha untuk meningkatkan hasil pada tanaman padi, ketersediaan air menjadi salah satu faktor pendukung untuk masa tanamnya. Sistem irigasi yang berjalan dengan efektif, maka akan menjaga kestabilan masa tanam, namun ketika sistem irigasi terdapat kendala dalam pengelolaannya akan ada resiko gagal panen dan mengganggu produktivitas tanaman pangan bahkan kesejahteraan petani. Dalam konteks ini, pengelolaan daerah irigasi penting untuk diperhatikan guna irigasi yang optimal. Daerah irigasi diartikan sebagai suatu wilayah yang mendapatkan air melalui jaringan irigasi. Jaringan irigasi yakni saluran & fasilitas pelengkap yang dibutuhkan untuk menyediakan, membagi, dalam pemanfaatan irigasi. Dengan demikian, pengelolaan daerah irigasi yang berfungsi dengan baik mencakup perencanaan pengelolaan jaringan, pemeliharaan jaringan, pengoperasiannya maupun partisipasi dari perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) akan membantu guna meningkatkan efektivitas sektor pertanian di suatu wilayah pertanian.

Dalam konteks regional, Provinsi Jawa Tengah diakui sebagai salah satu daerah hasil padi tertinggi sekaligus penyumbang bagi ketahanan pangan nasional setelah Provinsi Jawa Timur (BPS RI, 2024). Di Provinsi Jawa Tengah, beberapa kabupaten turut ikut menyumbang produksi padi yang tinggi untuk mendukung ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah, salah satunya yakni Kabupaten Cilacap. Pemilihan Kabupaten Cilacap sebagai lokasi

penelitian didasari oleh letak kondisinya yang strategis didukungnya oleh luas wilayahnya serta menjadi salah satu pilar utama dalam kontribusi ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, dinamika pertanian di wilayah kabupaten Cilacap sangat relevan untuk dikaji lebih mendalam.

**Tabel 1.1** Data Produksi Padi Tertinggi di Jawa Tengah Tahun 2024

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Produksi Padi – Produksi Padi (ton)</b>	<b>Produksi Padi – Produksi Beras (ton)</b>
Grobogan	735.187,08	422.776,05
Sragen	732.281,33	421.105,05
Cilacap	651.135,71	374.441,53
Banyumas	238.181,19	136.968,27
Purbalingga	138.435,98	79.608,86
Banjarnegara	103.082,48	59.278,53
Kebumen	374.547,12	215.386,74
Purworejo	279.478,00	160.716,37
Wonosobo	59.488,44	34.209,37
Magelang	151.779,30	87.282,06
Boyolali	279.953,51	160.989,83
Klaten	304.870,91	175.318,79
Sukoharjo	319.661,43	183.824,25
Wonogiri	289.707,98	166.599,21
Karanganyar	259.568,75	149.267,38
Sragen	732.281,33	421.105,05
Blora	424.410,81	244.061,32
Rembang	137.256,42	78.930,58
Pati	527.355,20	303.260,43
Kudus	177.192,04	101.895,90
Jepara	202.255,93	116.309,13
Demak	595.405,86	342.393,60
Semarang	154.736,31	88.982,53
Temanggung	50.813,53	29.220,78
Kendal	175.081,41	100.682,17
Batang	139.924,97	80.465,13
Pekalongan	205.076,95	117.931,38
Pemalang	421.329,41	242.289,33
Tegal	312.720,22	179.832,63
Brebes	419.117,47	241.017,31
Kota Magelang	528,77	304,08
Kota Surakarta	163,78	94,17
Kota Salatiga	4.012,62	2.307,49

Kota Semarang	14.209,65	8.171,39
Kota Pekalongan	8.803,80	5.062,70
Kota Tegal	3.542,69	2.037,26

*Sumber : Badan Pusat Statistika Jawa Tengah, 2025*

Kontribusi produksi pangan ini didukung dengan karakteristik Kabupaten Cilacap yang menjadi wilayah terluas nomor satu di Jawa Tengah, sekitar 6,5 persen dari total luas provinsi Jawa Tengah sama dengan 2.364 km<sup>2</sup>. Dari luas tersebut, 213.849 Ha dimanfaatkan untuk pertanian dan seluas 66.527 Ha merupakan lahan sawah yang terdiri dari area tadah hujan, irigasi, rawa pasang surut serta lebak. (Bappeda Kabupaten Cilacap, 2023).

**Tabel 1.2** Perkembangan luas panen di Kabupaten Cilacap

<b>Wilayah</b>	<b>Tahun</b>	<b>Luas Panen (ribu Ha)</b>	<b>Produksi GKG (ton)</b>	<b>Produksi beras (ribu ton)</b>
Kabupaten Cilacap	2024	106.74	615.14	374.441

*Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Cilacap, Tahun 2025*

Menurut data diatas, Kabupaten Cilacap termasuk sebagai daerah yang menyumbang hasil panen tertinggi di Provinsi Jawa Tengah menempati posisi ketiga setelah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen dengan angka sebesar 7,32% (BPS Kabupaten Cilacap,2025). Dengan hal ini menunjukkan pentingnya perhatian terhadap faktor pendukung produktivitas pertanian salah satunya yakni pengelolaan daerah irigasi. Tingginya kontribusi pada produksi padi dan beras di Kabupaten Cilacap tidak terlepas dari pengelolaan daerah irigasi yang menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas hasil produksi di sektor ini. Kabupaten Cilacap memiliki daerah irigasi yang pengelolaannya diatur dalam Permen (Peraturan Menteri) Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat RI Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Berdasarkan peraturan tersebut tanggung jawab pengelolaan Daerah Irigasi dibagi menjadi tiga kewenangan yakni :

- a. Pemerintah pusat memiliki wewenang dalam mengembangkan dan mengelola irigasi primer & sekunder yang luasnya > 3000 hektar;
- b. Pemerintah provinsi memiliki wewenang dalam mengembangkan dan mengelola irigasi primer dan sekunder di lahan seluas 1000-3000 hektar;
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki wewenang dalam mengembangkan dan mengelola irigasi primer & sekunder pada lahan irigasi < 1000 hektar;

Berdasarkan regulasi tersebut, wilayah Kabupaten Cilacap memiliki 708 daerah irigasi sebagai berikut : 702 bagian menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Cilacap, 3 bagian dalam tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan 3 bagian lainnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Pemda Cilacap memiliki peran yang strategis dalam melaksanakan tugasnya untuk keberhasilan dalam mengelola daerah irigasi sejumlah 702, pembagian kewenangan pada pengelolaan daerah irigasi selaras dengan aturan yang berlaku.

UU (Undang-Undang) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi dasar untuk melaksanakan desentralisasi. Pengertian desentralisasi dalam pasal 1 ayat 8 dalam UU (Undang-Undang) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah “Penyerahan urusan pemerintahan

oleh pemerintah pusat kepada daerah sesuai dengan asas otonomi". Dengan adanya pernyataan tersebut, diberinya kebebasan dalam mengatur urusan daerahnya dengan memperhatikan karakteristik wilayahnya, potensi di dalam daerahnya dan kondisi sosial ekonomi yang ada di daerah guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki peranan yang strategis dalam membuat suatu kebijakan maupun program pengelolaan air dalam pertanian dengan dasar pelaksanaan peraturan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah kabupaten dalam SDA (Sumber Daya Air) mengenai pengelolaan daerah irigasi.

Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam mengimplementasikan tugas dan tanggungjawab melalui instansi terkait yaitu Dispersan Kabupaten Cilacap dan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap. Instansi terkait saling berkoordinasi dalam mengelola daerah irigasi di Kabupaten Cilacap yang terbagi dari perencanaan, pengembangan jaringan irigasi, operasi, rehabilitasi jaringan irigasi serta melaksanakan pembinaan pada Petani Pemakai Air (P3A) dan kelompok tani guna pemenuhan tanggungjawab dalam memastikan sistem pengelolaan daerah irigasi berjalan dengan efektif. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya pemerintah daerah Kabupaten Cilacap melalui instansi terkait merujuk pada regulasi yakni Peraturan Bupati (Perbup) Cilacap Nomor 97 Tahun 2022 tentang sumber daya air. Dalam aturan tersebut pada pasal 21 mengenai pendayagunaan sumber daya air terdapat pernyataan bahwasanya pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk prioritas pemenuhan kebutuhan irigasi guna pertanian rakyat. Peraturan tersebut sebagai acuan

pemerintah Kabupaten Cilacap guna menjamin terpenuhinya hak masyarakat terhadap air, termasuk untuk kepentingan pertanian rakyat yang bergantung pada pengelolaan daerah irigasi Kabupaten Cilacap.

Lebih lanjut pemerintah Kabupaten Cilacap melalui PerBup Cilacap nomor 138 tahun 2021 perihal Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2026 sebagai acuan untuk pelaksanaan tata kelola irigasi di Kabupaten Cilacap pada tahun 2024. Penyusunan peraturan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta bertujuan meningkatkan kinerja bagi sektor pertanian. Perbup tersebut terdiri atas pengembangan, pemberdayaan dan pengelolaan irigasi serta digunakan untuk pertimbangan alokasi pembiayaan dalam pelaksanaan program yang akan direncanakan dan dilaksanakan.

Pasal 4 dalam peraturan bupati nomor 138 tahun 2021 memiliki cakupan yang sangat luas terkait pengembangan dan pengelolaan irigasi, Penelitian ini secara khusus akan berfokus pada aspek pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi. Pemfokusan ini dipilih karena Kabupaten Cilacap memiliki jumlah daerah irigasi yang cukup banyak dan membutuhkan pengelolaan yang efektif. Banyaknya daerah irigasi yang menjadi kewenangan dari pemerintah Kabupaten Cilacap menuntut untuk melaksanakan tanggung jawab dan perannya yang strategis dengan optimal. Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi mengenai optimalisasi peran pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas hasil produktivitas pangan di Kabupaten Cilacap. Ketersediaan air yang cukup,

meminimalkan resiko kegagalan panen dan kekeringan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani. Oleh karena itu, menganalisis mengenai peran pemerintah daerah dan menelaah faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi menjadi penelitian yang dibutuhkan mengingat adanya potensi yang dimiliki oleh daerah Cilacap dengan pemilikan luas wilayahnya dalam memanfaatkan lahan pertanian. Dengan hal ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta mendukung pencapaian ketahanan pangan di Kabupaten Cilacap, serta hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Cilacap terkait tata kelola daerah irigasi masa mendatang.

### **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan pengelolaan daerah irigasi tahun 2024?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat terhadap peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan daerah irigasi di Kabupaten Cilacap tahun 2024?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan pengelolaan daerah irigasi tahun 2024.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat terhadap

peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan daerah irigasi di Kabupaten Cilacap tahun 2024.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Harapannya penelitian dapat memberi kontribusi nyata dalam pengembangan karya ilmiah yang berkaitan dengan pelaksanaan program dari pemerintah daerah dan peran pemerintah daerah. Selain hal itu, diharapkan akan menjadi landasan guna penelitian selanjutnya pada sektor pertanian untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **1.4.2.1 Bagi Pemerintah**

Secara praktis, penelitian ditargetkan dapat memberi kebermanfaatan untuk pemerintah daerah Kabupaten Cilacap guna melakukan evaluasi terhadap perannya pada pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi Kabupaten Cilacap.

#### **1.4.2.2 Bagi Masyarakat**

Diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan untuk memperluas wawasan serta pengetahuan masyarakat terkhususnya Petani Pemakai Air (P3A) pada kajian ilmu pengetahuan di sektor pertanian. Penelitian diharapkan dapat memberi kebermanfaatan bagi pembaca yang akan meneliti terkait topik yang sama untuk

dijadikan sebagai referensi lanjutan.

#### 1.4.2.3 Bagi Peneliti

Bagi penulis, penelitian dapat berguna memperkaya pengetahuan dan wawasan mengenai program di sektor pertanian, khususnya mengenai pengelolaan daerah irigasi di Kabupaten Cilacap pada tahun 2024. Dan sebagai persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

#### 1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terdahulu dipergunakan untuk menelaah karya penelitian yang relevan guna memahami permasalahan yang akan dibahas dan merumuskan penyelesaian masalah dalam penelitian. Dengan hal ini, penulis mengumpulkan beberapa informasi dari jurnal, buku, skripsi yang relevan dengan topik dalam penelitian ini.

**Tabel 1.3** Data dari Penelitian terdahulu

<b>Judul Penelitian</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Hasil Temuan</b>
Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pembangunan Pertanian (Studi di Kecamatan Passi Timur)	Oktavia Lepa, Sofie pangemanan, Ismail Rachman (2019)	Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran pemerintah kecamatan Passi Timur dalam berkoordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait dan untuk mengetahui faktor-faktor yang dukungan guna memperkuat sektor pertanian secara berkelanjutan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelian kualitatif dengan triangulasi data dan

		menggunakan instrument wawancara.
Analisis Kelembagaan Irigasi Dalam Rangka Kebijakan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif Studi Kasus: Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Provinsi Lampung	Andi Danata AR (2023)	Penelitian ini berfokus untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelembagaan pengelolaan irigasi. Penelitian menggunakan analisis matriks SWOT dengan responden metode tak acak ( <i>nonprobability sampling</i> ).
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Padi di Kecamatan Palangga, Kabupaten, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan	Hendrawati Hamid (2018)	Penelitian ini berfokus pada analisis peran pemerintah daerah dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan petani. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode eksploratif dan pendekatan induktif dengan menggunakan instrument observasi, wawancara dan dokumentasi.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Melalui Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.	Nur Fachri Kurniawan (2020)	Penelitian ini berfokus pada bagaimana pemerintah daerah dalam menjalankan perannya dalam sektor pertanian dan penelitian ini menggali keterlibatan BPP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan menggunakan instrumen

		observasi, wawancara dan data sekunder.
--	--	---

*Sumber : Diolah Peneliti, 2025*

Berdasarkan tabel di atas, dapat di analisis mengenai perbedaan dan persamaan dengan penelitian saat ini yakni, persamaan yang pertama adalah keduanya mengkaji peran pemerintah daerah dalam sektor pertanian. Kemudian sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan instrumen observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun perbedaannya, pertama penelitian ini berfokus pada peran pemerintah dalam aspek pelaksanaannya. Kedua, Objek kajian yang lebih spesifik bukan hanya pertanian secara umum namun, yakni peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi. Ketiga lokasi penelitian ini di Kabupaten Cilacap dengan pemilihan instansi pada Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). Dengan hal ini, belum ada studi mengenai peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi di Instansi tersebut.

## **1.6 Kerangka Teori**

### **1.6.1 Pemerintahan Daerah**

Pemerintah daerah Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pemerintahan daerah “Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Replubik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Berdasarkan definisi tersebut, pemerintahan daerah ialah penyelenggara daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut sentralisasi dimana unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah (Jayanti Puspitaningrum, 2025).

Hanif Nurcholis dalam Jayanti Puspitaningrum (2025:18-19) tanggung jawab yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten merupakan sisa tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dengan hal ini pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Pemerintah daerah harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai berikut :

- a. Pekerjaan umum
- b. Kesehatan
- c. Pendidikan dan kebudayaan
- d. Pertanian
- e. Perhubungan
- f. Industri dan Peraturan Daerah
- g. Penanaman modal
- h. Lingkungan hidup
- i. Pertanahan
- j. Koperasi

k. Tenaga kerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam (Arifin Tahir, 2024:71).

- a. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
- c. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota, dibiayai oleh APBN.

Jayanti Puspitaningrum (2025:19-20) mengartikan fungsi pemerintahan daerah diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan untuk jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah meliputi :

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Fungsi pemerintahan selalu mengikuti dengan perkembangan zamannya, dalam pemerintahan yang modern, fungsi pemerintahan menurut Rasyid dalam (Labolo, 2014) terbagi menjadi empat diantaranya yaitu :

1. Fungsi Pelayanan, diharapkan dapat memberikan keadilan dalam masyarakat;
2. Fungsi Pembangunan, fungsi yang diharapkan dapat menciptakan kemakmuran dalam masyarakat;
3. Fungsi Pemberdayaan, fungsi yang ditargetkan untuk mendorong kemandirian masyarakat;
4. Fungsi Pengaturan, fungsi yang ditujukan sebagai penciptaan tatanana sosial yang baik dalam amsyarakat.

Pemerintah dalam menjalankan suatu program maupun kebijakan perlu adanya peran pemerintah agar tujuan yang telah

direncanakan mudah untuk tercapai. Berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan di atas, Labolo (2014) membagi peran pemerintah menjadi 3 yaitu :

1. Peran pemerintah sebagai regulator, pemerintah berperan menetapkan pedoman guna menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan melalui aturan-aturan terkait program atau kebijakan.
2. Peran pemerintah sebagai dinamisator, pemerintah berperan mendorong dan memobilasi dengan pemberian arahan dan bimbingan yang bermanfaat untuk masyarakat.
3. Peran pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah berperan untuk menciptakan kondisi kondusif untuk mendukung pembangunan daerah. Pemerintah berperan dengan memberikan penyelesaian permasalahan dan menyediakan fasilitas untuk pengembangan masyarakat.

### 1.6.2 *Good Governance*

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merujuk pada PP Nomor 101 tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, tata kelola pemerintahan yang baik yakni “Pemerintahan melaksanakan nilai transparansi, profesionalisme, tanggung jawab, pelayanan prima, efisiensi, efektivitas, dan supremasi hukum yang bisa diterima semua masyarakat”.

Menurut UNDP (United National Development Planning) dalam Sedarmayanti (2009) *good governance* adalah wujud implementasi dalam mengelola urusan negara baik di level ekonomi, administratif, politik dan juga keterbukaan informasi harus memadai dan dapat dipahami oleh publik secara luas.

Sedarmayanti (2009) menekankan bahwa tata kelola pemerintah yang baik mengandung nilai-nilai yang mengutamakan aspirasi masyarakat demi meraih tujuan nasional. Selain harus adil dan mandiri, pemerintah dituntut untuk menjalankan fungsi secara efisien yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas.

Beberapa unsur dalam pemerintahan yang baik terdiri atas negara/pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (Sedarmayanti, 2009).

Setidaknya terdapat empat unsur utama yang mendefinisikan pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum (Sedarmayanti, 2012:38-40). Secara umum prinsip tata kelola pemerintahan baik yang dilandasi UNDP digunakan oleh beberapa ahli untuk rujukan meliputi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, supremasi hukum, kesetaraan serta efektivitas dan efisiensi. Dalam penelitian ini, penggunaan teori *good governance* dianggap relevan untuk analisis peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi, prinsip *good governance* untuk melakukan penilaian mengenai sejauh mana peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi dengan transparan, bertanggungjawab, menjalankan pengelolaan irigasi secara efektif dan efisien serta mengikutsertakan petani dalam pelaksanaannya.

### **1.6.3 Daerah Irigasi**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi, pengertian irigasi yakni “Usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah irigasi pompa, dan irigasi tambak”. Dalam pasal 2 ayat 1 menjelaskan fungsi irigasi yakni untuk mendukung produktivitas usaha tani guna peningkatan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.

Dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi, Definisi daerah irigasi yakni “Kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi”. Pasal 1 Angka 12 menyebutkan jaringan irigasi sebagai “suatu saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi”.

## **1.7 Operasionalisasi Konsep**


Penelitian ini yakni berfokus pada bagaimana pemerintah daerah menjalankan perannya dalam pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi di Kabupaten Cilacap dengan menggunakan teori Pemerintahan daerah dan teori *Good Governance* sebagai kerangka tambahan untuk melakukan penilaian. Dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut.

**Tabel 1.4** Operasionalisasi Konsep

<b>Fokus</b>	<b>Fenomena</b>	<b>Indikator</b>
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Daerah Irigasi	Transparansi	Ketersediaan akses informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi secara terbuka serta tersedianya akses komunikasi antara perencana kebijakan dan penerima manfaat dari kebijakan/ program.
	Partisipasi	Pemerintah dan masyarakat memiliki sarana komunikasi untuk menyampaikan aspirasinya dalam pengelolaan daerah irigasi.
	Akuntabilitas	Pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan daerah irigasi dengan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.
	Supremasi hukum	Pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan daerah irigasi mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
	Keadilan	Seluruh masyarakat memiliki akses yang setara dalam pengelolaan daerah irigasi.
	Efektivitas dan Efisiensi	Pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi memanfaatkan sumber daya secara efektif.
Peran Pemerintah sebagai regulator	Adanya Peraturan Bupati dan aturan sejenis lainnya.	
Peran Pemerintah sebagai fasilitator	Penyedia Ssarana dan prasarana, dukungan kelembagaan ( pemerintah mendukung P3A dalam pengelolaan irigasi ).	
Peran Pemerintah sebagai Dinamisator	Sosialisasi P3A dan mendorong keaktifan P3A.	

*Sumber : Diolah Peneliti, 2025*

## 1.8 Kerangka Berpikir



## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Desain Penelitian**

Merujuk pada Sugiyono (2023:18) menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan cara mendapatkan data untuk manfaat serta tujuan tertentu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dimana peneliti merupakan instrumen penting. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan hasil yang tidak menekankan angka, namun lebih menekankan pada kata-kata serta gambar. Peneliti berupaya untuk memberikan suatu gambaran mengenai peran pemerintah daerah dalam pengelolaan daerah irigasi dengan penggunaan teori *good governance* sebagai kerangka penilaiannya dan pemfokusan terhadap aspek pendukung dan penghambat pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan DI di sektor pertanian Kabupaten Cilacap tahun 2024.

### **1.9.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian atau lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas PSDA Kabupaten Cilacap dan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap sebagai instansi yang bertanggung jawab langsung dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi terkait pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi di Kabupaten Cilacap.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitiannya adalah Dinas PSDA Kabupaten Cilacap dan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap serta Petani Pemakai Air di Kabupaten Cilacap dengan informan sebagai berikut :

1. Kabid Irigasi dan Air Baku Dinas PSDA Kabupaten Cilacap : Sarengat Yatno Yuwono,ST

2. Kabid PSP Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap:Agung Widiyamoko,S.P.
3. Subkoordinator Irigasi, Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap : Benny Widiyatmoko, S.Pt.
4. Kepala UPTD Pengairan Kroya : Aries Marzuqi, S.T.
5. Kepala UPTD Pengairan Majenang : Ahmad Gojali, S.T.
6. Kepala UPTD Pengairan Sidareja : Ahmad Subekti, S.St.
7. Kepala UPTD Pengairan Jeruklegi : Samino, S.T, M.T
8. P3A Kroya : Gaco
9. P3A Sidareja : Miftafluhudin
10. P3A Majenang : Juhro
11. P3A Jeruklegi : Marsito, Warno
12. Petani Desa Kalikudi : Misngat
13. Petani Adiraja : Suhada
14. Petani Adipala : Wagino

#### **1.9.4 Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan pada peneleitian ini sebagai berikut :

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merujuk pada Sugiyono (2023) ialah data yang sumbernya langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan data langsung yang

didapatkan melalui wawancara dengan informan.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan diperoleh secara tidak langsung, contohnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2023). Data sekunder adalah data yang pernah ada sebelumnya dan dapat digunakan untuk melengkapi kekurangan data penelitian dan diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Beberapa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen dari Dinas berupa arsip, surat, buku, dan jurnal mengenai daerah irigasi di Kabupaten Cilacap.

### **1.9.5 Teknik Pengumpulan Data**

Langkah paling utama dalam melakukan penelitian ini adalah teknik pengumpulan data, hal ini bertujuan untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2023). Dalam studi ini peneliti menerapkan beberapa teknik pengumpulan data yang meliputi :

#### 1. Wawancara

Metode wawancara dipilih oleh peneliti untuk menggali masalah dan mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam (Sugiyono,2023: 304). Jenis wawancara yang diterapkan peneliti adalah model semi terstruktur yang menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2023:306) bertujuan untuk mengeksplorasi secara lebih terbuka. Peneliti menggunakan wawancara mendalam kepada subjek penelitian untuk mendapatkan informasi yang jelas dan

berhubungan dengan isu penelitian terkait peran pemerintah daerah dalam mengelola daerah irigasi di Kabupaten Cilacap.

## 2. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi berperan sebagai sumber data sekunder yang melengkapi informasi dari observasi / wawancara (Sugiyono, 2023: 314). Peneliti mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian melalui berbagai dokumen yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Cilacap yakni Dinas Pertanian, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Cilacap dan Instansi terkait.

Dokumentasi yang didapatkan oleh penulis yakni, peraturan daerah, data statistik daerah irigasi, *press release* kegiatan instansi dalam pelaksanaan pengelolaan irigasi dan dokumentasi lainnya. Metode dokumentasi akan dipadukan dengan hasil penelitian dari metode wawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat.

### **1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif sejatinya di fungsikan untuk memecahkan persoalan penelitian yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2023:218). Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan (Sugiyono, 2023: 320). Adapun prosedur analisis yang diterapkan dalam penelitian kali ini menggunakan model Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2023) yang mencakup :

## 1. Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, peneliti menghimpun informasi melalui kombinasi teknik yang meliputi observasi, wawancara lebih mendalam, serta studi dokumentasi, gabungan dari berbagai metode ini dikenal sebagai triangulasi yang memungkinkan peneliti mendapatkan data yang beragam dan bervariasi (Sugiyono, 2023).

## 2. Reduksi Data

Mereduksi data adalah merangkum, memfokuskan data hasil wawancara, catatan dan dokumen. Tahapan ini untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dengan melakukan penyederhanaan, dan membuat kategorisasi (Sugiyono,2023).

## 3. Penyajian Data

Penyajian data dalam kualitatif dalam berbagai bentuk table, uraian singkat, flowchart dan lainnya untuk memudahkan dalam memahami terkait apa yang terjadi dan apa yang perlu dilakukan dalam merencanakan kerja lanjutnya. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2023) menyatakan bahwa kenyataannya dalam menyajikan data kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

## 4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Mengacu pada Miles dan Huberman, penelitian kualitatif di akhiri dengan penarikan kesimpulan yang bersamaan dengan verifikasi data. Kesimpulan dalam penelitian yang bersifat kualitatif adalah adanya bentuk deskripsi atau gambaran baru yang belum ada

sebelumnya (Sugiyono, 2023).

Pada penelitian yang dilakukan di Kabupaten Cilacap, ketika peneliti sudah mendapatkan data yang dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian dan Petani Pemakai Air daerah Kabupaten Cilacap langkah selanjutnya adalah mereduksi data dengan tujuan memilah data yang diperlukan dalam penelitian. Hasil reduksi data tersebut disajikan dan dikemas sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan dalam penelitian.

#### **1.9.7 Kualitas Data**

Kualitas data dalam penelitian ini dijaga melalui metode yang bernama triangulasi data. Metode ini memadukan berbagai teknik pengolahan data yang telah dilakukan peneliti di lapangan. Penerapan cara ini diharapkan mampu meminimalisir bias dan dapat memberikan gambaran utuh terkait bagaimana peran pemerintah daerah melaksanakan fungsi pengelolaan daerah irigasi di daerah yang dilakukan peneliti.